
**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK WARIS DARI
PERNIKAHAN SIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

Nova Nopitasari ¹, Mukhsin Nyak Umar ¹, Bukhari Ali ¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Corresponding Email: novanovitasarivitasari@gmail.com

Abstrak

Pernikahan siri merupakan praktik perkawinan yang masih banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak waris istri dan anak. Meskipun sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan lemahnya kedudukan hukum istri dan anak dalam sistem hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris istri dan anak dalam pernikahan siri melalui kajian yurisprudensi Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap tiga putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw, Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, dan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama belum memiliki pola putusan yang seragam dalam memberikan perlindungan hak waris akibat pernikahan siri. Hakim cenderung menggunakan pertimbangan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara berbeda-beda. Dalam beberapa putusan, hakim mengedepankan keadilan substantif dengan mengakui hubungan perkawinan dan nasab berdasarkan bukti sosial, sementara dalam putusan lainnya hakim lebih menekankan kepastian hukum melalui standar pembuktian formal atau memberikan perlindungan alternatif melalui mekanisme wasiat wajibah. Itsbat nikah berperan penting sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, namun dalam kondisi tertentu hakim tetap memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan keadilan guna melindungi istri dan anak sebagai pihak yang rentan.

Kata kunci: pernikahan siri, hak waris, itsbat nikah, Pengadilan Agama..

Abstract

Siri marriage is a form of unregistered marriage that remains widely practiced in Indonesian society and gives rise to various legal issues, particularly concerning the protection of inheritance rights of wives and children. Although such marriages are considered valid under Islamic law as they fulfill the essential pillars and requirements of marriage, the absence of official registration results in a weak legal status for wives and children within the national legal system. This article aims to analyze the forms of legal protection for the inheritance rights of wives and children in siri marriages through a jurisprudential study of Religious Court decisions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, examining three Religious Court decisions: Decision of the Pringsewu Religious Court Number 525/Pdt.G/2020/PA.Prw, Decision of the Denpasar Religious Court Number 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, and Decision of the Pelaihari Religious Court Number 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. The findings indicate that Religious Courts have not yet developed a uniform pattern of decisions in providing protection for inheritance rights arising from siri marriages. Judges tend to apply varying considerations of substantive justice, legal certainty, and legal utility. In some decisions, judges prioritize substantive justice by recognizing marital and lineage relationships based on social evidence, while in others, judges emphasize legal certainty through strict formal standards of proof or provide alternative protection through the mechanism of mandatory bequests (wasiat wajibah). Itsbat nikah plays an important role as an instrument for ensuring legal certainty; however, in certain circumstances, judges continue to provide legal protection through a justice-based approach to safeguard wives and children as vulnerable parties.

Keywords: siri marriage, inheritance rights, itsbat nikah, Religious Court.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui perkawinan, lahir hubungan hukum antara suami dan istri serta hubungan nasab antara orang tua dan anak, yang kemudian melahirkan berbagai hak dan kewajiban, termasuk hak waris.

Dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan negara. Praktik ini dikenal sebagai pernikahan siri. Pernikahan siri umumnya dianggap sah oleh masyarakat karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama Islam. Akan tetapi, ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika terjadi konflik dalam rumah tangga atau ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Permasalahan yang paling sering muncul akibat pernikahan siri adalah sengketa hak waris. Istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika menuntut hak waris dari pewaris. Ketiadaan akta nikah menyebabkan mereka kesulitan membuktikan hubungan hukum dengan pewaris, sehingga tidak jarang hak waris mereka diabaikan atau bahkan ditolak oleh ahli waris lain. Dalam kondisi tersebut, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara keluarga Islam, Pengadilan Agama dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum positif yang menekankan pencatatan perkawinan dan hukum Islam yang menitikberatkan pada keabsahan akad nikah. Putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara waris pernikahan siri menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dan pertimbangan hukum.

Kondisi ini terlihat dalam berbagai keputusan dari Pengadilan Agama yang menunjukkan cara yang berbeda bagi hakim dalam menyelesaikan masalah warisan terkait pernikahan siri. Contohnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt. G/2020/PA. Prw, hakim memberikan harta bersama kepada istri berdasarkan bukti sosial serta kesaksian. Di sisi lain, Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt. G/2020/PA. Dps menunjukan bahwa hakim tidak mengakui istri dan anak sebagai ahli waris langsung, namun memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah. Di samping itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt. G/2021/PA. Plh, hakim menolak klaim hak waris anak dari pernikahan siri dengan alasan pembuktian hubungan hukum yang tidak kuat.

Perbedaan dalam keputusan tersebut mencerminkan kompleksitas masalah hukum keluarga di Indonesia. Hakim di Pengadilan Agama dihadapkan pada tantangan

untuk tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, tetapi juga untuk memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan, terutama istri dan anak. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana hak waris istri dan anak dalam pernikahan siri dilindungi melalui keputusan Pengadilan Agama, dan bagaimana teori tujuan hukum diterapkan dalam pertimbangan para hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami hukum sebagai norma yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan, itsbat nikah, dan waris, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa waris akibat pernikahan siri.

Objek penelitian ini adalah tiga putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan PA Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw, Putusan PA Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, dan Putusan PA Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Ketiga putusan tersebut dipilih karena memiliki kesamaan isu hukum, namun menunjukkan perbedaan dalam pertimbangan dan amar putusan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan pertimbangan hukum hakim dengan teori dan norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Waris Istri dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam perspektif hukum Islam, hak waris merupakan hak yang secara otomatis timbul akibat adanya hubungan nasab dan ikatan perkawinan yang sah. Istri dan anak

termasuk ahli waris utama yang bagian warisnya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. An-Nisā' ayat 11 dan ayat 12. Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam tidak ditentukan oleh pencatatan negara, melainkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, perkawinan dinilai sah secara syar'i, sehingga istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memperoleh hak waris.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas ketentuan tersebut. Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Selanjutnya, Pasal 14 KHI menegaskan rukun nikah, sedangkan Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Dengan demikian, secara normatif, istri dan anak dari perkawinan yang sah menurut Islam berhak atas harta warisan.²

Namun, dalam hukum nasional Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti otentik. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketidadaan pencatatan menyebabkan istri dan anak dari pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga hak waris mereka sering kali dipersoalkan dalam praktik.³ Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum Islam yang menekankan keabsahan substansial perkawinan dan hukum positif yang mengutamakan kepastian hukum melalui pencatatan. Ketegangan tersebut menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap hak waris istri dan anak dari pernikahan siri.

¹ Ismail, Habib, and Agus Hermanto. "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8.1 (2020): 121-143.

² Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8.1 (2021): 1-7.

³ Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022): 9-23.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw,

Majelis hakim menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa hak waris yang melibatkan pernikahan siri. Hakim mengakui keberadaan pernikahan siri berdasarkan rangkaian bukti sosial, antara lain keterangan para saksi, pengakuan para pihak, serta fakta bahwa pasangan tersebut telah hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu yang cukup lama dan diterima oleh lingkungan masyarakat sekitarnya⁴. Bukti-bukti tersebut dinilai cukup untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab antara pewaris dan anak.

Hakim berpendapat bahwa menolak hak waris istri dan anak semata-mata karena ketiadaan pencatatan perkawinan akan bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Anak dipandang sebagai pihak yang tidak dapat dibebani akibat hukum dari kelalaian orang tuanya dalam mencatatkan perkawinan. Oleh karena itu, hakim menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai pertimbangan utama dalam putusan ini. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Karena atas dasar saksi dan bukti hakim menetapkan harta bersama bukan hak waris.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan kepastian hukum formal⁵. Kepastian hukum tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan hak waris. Hakim berupaya menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Dengan pendekatan tersebut, Pengadilan Agama Pringsewu berusaha memberikan perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan bagi pihak yang lemah, khususnya istri dan anak dari pernikahan siri.

Dengan demikian, Putusan PA Pringsewu ini dapat dipandang sebagai contoh penerapan hukum yang progresif dan responsif terhadap realitas sosial, di mana hakim

⁴ Mubarak, Nafi. "Disparitas putusan hakim dalam kasus nikah siri." *al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6.2 (2016): 402-532.

⁵ Sutiyoso, Bambang. "Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 217-232.

tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak dasar para pihak.⁶

Pendekatan Moderat dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps,

Dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt. G/2020/PA. Dps, selaku majelis hakim menerapkan pendekatan yang seimbang dalam menyelesaikan sengketa warisan yang muncul akibat pernikahan yang tidak resmi. Tidak seperti putusan yang sepenuhnya mengakui atau menolak hak waris bagi istri dan anak, hakim dalam kasus ini memilih cara yang tengah dengan tidak secara langsung menetapkan istri dan anak sebagai ahli waris, tetapi tetap memberikan perlindungan hukum melalui wasiat wajibah. Pendekatan ini mencerminkan usaha hakim untuk mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan yang substansial.

Hakim berpendapat bahwa secara resmi, tidak adanya pencatatan pernikahan membuat istri dan anak dari pernikahan siri tidak memenuhi syarat administratif untuk menjadi ahli waris menurut hukum yang berlaku. Namun, hakim juga memahami bahwa anak adalah pihak yang rentan dan tidak bersalah atas status hukum pernikahan orang tuanya. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan wasiat wajibah dianggap sebagai jalan hukum yang seimbang untuk memastikan perlindungan hak ekonomi anak, tanpa mengabaikan ketentuan formal mengenai pencatatan pernikahan.

Penggunaan wasiat wajibah dalam keputusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam. Hakim memanfaatkan instrumen hukum ini sebagai cara untuk menegakkan keadilan dalam situasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan norma hukum yang tertulis. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan pemahaman hakim terhadap kompleksitas sosial serta kebutuhan untuk menyediakan solusi hukum yang responsif⁷.

⁶ Harini, Mediana, and Diding Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4.1 (2025): 207-230.

⁷ Hidayat, Jajang Husni. *Wasiat Wajibah Untuk Istri Sirri Perspektif Maqasid Asy-syarī'ah Jasser Auda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 363/Pdt. G/2020/PA. Dps)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Denpasar ini bisa dilihat sebagai contoh penerapan hukum yang moderat dan relevan. Hakim tidak terbelenggu oleh pendekatan formal yang kaku, tetapi juga tidak sepenuhnya menolak kepastian hukum. Melalui metode ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi sosial yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam melindungi hak anak dari pernikahan tidak resmi dengan cara yang adil dan seimbang.

Pendekatan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh,

Berbeda dari dua keputusan Pengadilan Agama yang lainnya yang dievaluasi dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt. G/2021/PA. Plh menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih memprioritaskan aspek kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pewarisan yang melibatkan pernikahan siri. Dalam kasus ini, panel hakim menolak permohonan hak waris bagi anak hasil pernikahan siri dengan alasan bahwa bukti yang ada tidak cukup memenuhi syarat pembuktian yang jelas mengenai hubungan nasab antara anak dan pewaris. Hakim menganggap bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar pengesahan ahli waris harus dapat dibuktikan dengan jelas dan formal untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum di masa yang akan datang.

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam putusan ini mencerminkan pandangan positivistik, di mana hukum tertulis dan prosedur formal dijadikan acuan utama dalam menegakkan hukum. Dalam perspektif ini, keberadaan dokumen administratif, seperti akta nikah atau keputusan itsbat nikah, dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kejelasan status hukum para pihak yang terlibat. Ketidakadaan bukti tersebut dianggap bisa membuka kemungkinan untuk klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum⁸.

Hakim dalam keputusan ini juga menegaskan pentingnya ketertiban dalam administrasi hukum sebagai bagian dari usaha untuk menjaga stabilitas dan kepastian di dalam sistem hukum. Dengan menetapkan standar pembuktian yang ketat, hakim berusaha mencegah terjadinya sengketa yang berulang dan konflik antara ahli waris

⁸ Aisya, Alyaziza, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt. G/2021/PA. Plh)." *Jurnal Sosial Teknologi* 4.12 (2024): 1027-1034.

yang dapat merugikan pihak lain. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Namun, penekanan yang sangat besar pada kepastian hukum dalam Putusan PA Pelaihari ini memberikan dampak serius terhadap perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Penolakan terhadap klaim hak waris hanya karena tidak adanya bukti formal dapat mengabaikan realitas sosial dan fakta biologis yang ada. Anak sebagai individu yang tidak memiliki kontrol atas status hukum perkawinan orang tuanya berada dalam posisi yang rentan dan berisiko kehilangan hak-hak dasarnya.

Oleh karena itu, meskipun pendekatan kepastian hukum memiliki nilai dalam menjaga ketertiban hukum, penerapannya perlu mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan anak sesuai dengan mandat hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di nasional. Dengan begitu, keputusan seperti ini menunjukkan pentingnya menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan agar hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesejahteraan.

Peran Itsbat Nikah dalam Perlindungan Hak Waris

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh sistem peradilan agama untuk memberikan pengakuan negara terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan secara resmi. Dalam konteks pernikahan siri, itsbat nikah memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk bagi pengakuan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak dalam sistem hukum nasional.⁹ Dengan dikabulkannya itsbat nikah, perkawinan yang semula hanya sah secara agama memperoleh kekuatan hukum administratif, sehingga hak-hak keperdataan para pihak, termasuk hak waris, dapat dilindungi secara optimal.

Melalui itsbat nikah, istri dan anak dari pernikahan siri memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan status mereka sebagai ahli waris yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat demi kepentingan hukum tertentu. Dengan adanya

⁹ Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.

penetapan itsbat nikah, hubungan perkawinan dan nasab menjadi jelas, sehingga sengketa waris dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam secara adil dan pasti¹⁰.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, tidak semua perkara waris diawali dengan permohonan itsbat nikah. Dalam kondisi tertentu, sengketa waris diajukan secara langsung tanpa adanya penetapan keabsahan perkawinan. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menilai keabsahan hubungan perkawinan dan nasab berdasarkan bukti-bukti non-administratif, seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan diskresi dan pertimbangan keadilan substantif agar hak istri dan anak tidak terabaikan akibat ketiadaan pencatatan perkawinan¹¹. Dengan demikian, itsbat nikah merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak waris, namun pendekatan keadilan tetap diperlukan ketika mekanisme tersebut tidak dapat digunakan secara optimal.

Pertimbangan Hakim dalam Perlindungan Hak Waris Anak dan Perempuan pada Pernikahan Siri

Dalam perkara waris yang melibatkan pernikahan siri, pertimbangan hakim Pengadilan Agama tidak hanya didasarkan pada aspek formal pembuktian perkawinan, tetapi juga pada prinsip perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan.¹² Hakim pada umumnya mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum sebagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw, majelis hakim mengakui keberadaan pernikahan siri berdasarkan keterangan saksi dan bukti sosial. Hakim menilai bahwa menolak hak waris anak dan istri, termasuk anak perempuan, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip perlindungan anak.

¹⁰ Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2.1 (2025): 60-72.

¹¹ Aziz, Abdul, Ghufon Maksum, and Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3.2 (2024): 361-382.

¹² Tobroni, Faiq. "Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Yudisial* 8.1 (2015): 85-102.

Pertimbangan tersebut selaras dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 176 KHI yang secara tegas mengatur bagian waris anak Perempuan. Istri mendapatkan harta bersama bukan warisan atas dasar mempertimbangkan hak Perempuan dan anak.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, hakim menggunakan pendekatan moderat dengan memberikan perlindungan kepada anak dari pernikahan siri melalui mekanisme wasiat wajibah. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21, yang mewajibkan negara dan lembaga peradilan menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, termasuk hak ekonomi anak perempuan.

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh, hakim lebih menekankan kepastian hukum dengan menolak klaim hak waris anak dari pernikahan siri karena lemahnya pembuktian hubungan nasab. Meskipun demikian, putusan ini tetap menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjaga tertib hukum, meskipun berpotensi mengesampingkan perlindungan substantif terhadap anak dan perempuan.

Selain itu, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan. Namun dalam praktik, hakim Pengadilan Agama tetap dituntut untuk menempatkan perlindungan anak dan perempuan sebagai pertimbangan utama agar tidak menjadi korban dari kelalaian orang tua dalam pencatatan perkawinan.

Teori Tujuan Hukum sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Teori yang diusulkan oleh Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum menggarisbawahi pentingnya tiga nilai utama dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan saling berinteraksi dan harus diintegrasikan secara seimbang dalam setiap penerapan hukum. ¹³Dalam kasus waris yang melibatkan pernikahan tidak tercatat,

¹³ Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 6.1 (2024).

teori ini menjadi acuan krusial bagi hakim di Pengadilan Agama untuk merumuskan dasar hukum dan menyusun keputusan.

Analisis terhadap berbagai keputusan dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa ketiga nilai hukum tersebut terlihat dengan cara yang beragam dalam praktik peradilan. Hakim yang lebih menekankan pada keadilan substansial cenderung memberikan perlindungan lebih bagi istri dan anak, terutama anak perempuan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan potensi kerugian yang mereka hadapi akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan hak-hak dasar bagi pihak yang lebih lemah tetap terjaga.

Di sisi lain, ada juga hakim yang lebih mengutamakan kepastian hukum dengan mengikuti ketentuan hukum positif dan syarat pembuktian formal dengan ketat¹⁴. Pendekatan ini diambil untuk menjaga ketertiban hukum dan menghindari kebingungan dalam penetapan status hukum ahli waris. Namun, penekanan yang terlalu berlebihan pada kepastian hukum dapat berisiko mengabaikan nilai keadilan dan manfaat hukum, terutama bagi istri dan anak dari pernikahan yang tidak resmi.

Perbedaan dalam keputusan-keputusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan teori tujuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama masih belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman atau kerangka interpretasi yang lebih jelas agar ketiga nilai tujuan hukum dapat diimplementasikan secara seimbang. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan perlindungan hak waris bagi istri dan anak dapat dilaksanakan secara adil, konsisten, dan berorientasi pada kesejahteraan hukum

PENUTUP

Perlindungan hak waris bagi istri dan anak dalam pernikahan siri masih menghadapi sejumlah kendala di bidang hukum di Indonesia. Melalui analisis yurisprudensi terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama, dapat dilihat bahwa hakim mencoba untuk memberikan perlindungan hukum dengan berbagai pendekatan, mulai dari penekanan pada keadilan substantif hingga penerapan ketentuan hukum positif yang ketat. Perbedaan dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa belum ada

¹⁴ Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6.2 (2023): 555-561.

kesejeragaman dalam cara hakim memutuskan perkara, terutama dalam kasus waris yang melibatkan pernikahan siri.

Itsbat nikah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat hukum untuk memberikan kepastian mengenai status pernikahan, hubungan nasab, serta posisi hukum istri dan anak sebagai pewaris. Dengan adanya penetapan itsbat nikah, hak-hak sipil, termasuk hak waris, dapat terlindungi lebih jelas dan adil. Namun, dalam situasi tertentu, tidak semua kasus waris dapat diajukan dengan permohonan itsbat nikah. Oleh karena itu, hakim perlu menggunakan diskresi dan pertimbangan keadilan substantif untuk memastikan bahwa istri dan anak, terutama anak perempuan, tidak mengalami kerugian karena tidak adanya pencatatan pernikahan.

Di samping itu, penerapan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch menunjukkan bahwa perlindungan hak waris dalam pernikahan siri perlu mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum. Penekanan yang berlebihan pada satu nilai dapat mengabaikan nilai yang lain. Maka dari itu, hakim harus mengintegrasikan ketiga nilai ini secara seimbang dalam setiap keputusan agar perlindungan hukum bisa terwujud secara komprehensif. Berdasarkan hasil temuan tersebut, perlu adanya upaya untuk memperkuat pencatatan pernikahan dengan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Selain itu, konsistensi dalam putusan hakim juga diperlukan melalui pedoman atau kebijakan peradilan yang lebih jelas, sehingga perlindungan hak waris untuk istri dan anak dapat dilaksanakan secara adil, konsisten, dan berfokus pada keadilan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum keluarga di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh anggota keluarga tanpa adanya diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6.2 (2023): 555-561.

-
- Aisya, Alyaziza, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt. G/2021/Pa. Plh)." *Jurnal Sosial Teknologi* 4.12 (2024): 1027-1034.
- Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8.1 (2021): 1-7.
- Aziz, Abdul, Ghufroon Maksum, and Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3.2 (2024): 361-382.
- Harini, Mediana, and Diding Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4.1 (2025): 207-230.
- Hidayat, Jajang Husni. *Wasiat Wajibah Untuk Istri Sirri Perspektif Maqasid Asy-syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 363/Pdt. G/2020/PA. Dps)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Ismail, Habib, and Agus Hermanto. "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8.1 (2020): 121-143.
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6.1 (2024).
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022): 9-23.
- Mubarok, Nafi. "Disparitas putusan hakim dalam kasus nikah siri." *al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6.2 (2016): 402-532.
- Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2.1 (2025): 60-72.
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 217-232.
- Tobroni, Faiq. "Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Yudisial* 8.1 (2015): 85-102.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 5 No. 1 2024

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020
